



BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 000.9.6.1/629/01.3/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA SRAGEN SATU DATA

BUPATI SRAGEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (10) Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Sragen Satu Data;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2024 Nomor 38).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Penyelenggara Sragen Satu Data dengan struktur organisasi, susunan keanggotaan, susunan kesekretariatan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas menyelenggarakan Sragen Satu Data yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan data.
- KETIGA : Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibentuk Sekretariat Tim dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA mempunyai tugas:
- a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Tim Penyelenggara Sragen Satu Data; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Tim Penyelenggara Sragen Satu Data.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, sedangkan Sekretariat Tim bertanggung jawab kepada Ketua Tim.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 2 Desember 2024

BUPATI SRAGEN,

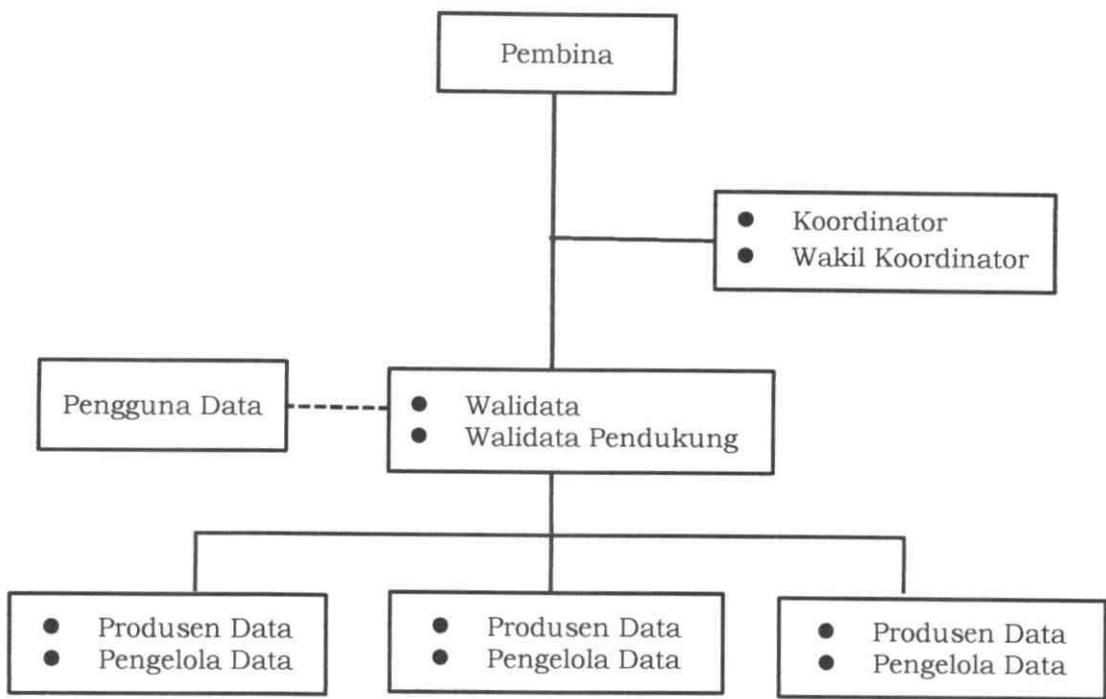
KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Daerah Kab. Sragen;
2. Kepala BPKPD Kab. Sragen;
3. Kepala Bapperida Kab. Sragen;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Sragen;
5. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 000.9.6.1/629/01.3/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA
SRAGEN SATU DATA

STRUKTUR ORGANISASI PENYELENGGARA SRAGEN SATU DATA



BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 000.9.6.1/629 /01.3/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA SRAGEN SATU DATA

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM PENYELENGGARA SRAGEN SATU DATA

NO	JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS	
1.	Bupati	Pembina Sragen Satu Data	Memberikan rekomendasi kebijakan Sragen Satu Data	
2.	Sekretaris Daerah	Koordinator Sragen Satu Data	a.	memberikan arahan teknis atas kebijakan umum strategi pengelolaan dan pemanfaatan Data serta penyajian informasi Sragen Satu Data; dan
			b.	memberikan arahan teknis atas pengendalian dalam perencanaan, pengumpulan dan pengolahan Data di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen
3.	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	Wakil Koordinator Sragen Satu Data dan Koordinator Forum Sragen Satu Data	a.	menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian penyelenggaraan Sragen Satu Data;
			b.	menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian penyelenggaraan Forum Sragen Satu Data;
			c.	melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder lain sebagai mitra dalam penyelenggaraan Sragen Satu Data; dan
			d.	melaporkan hasil koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian penyelenggaraan Sragen Satu Data kepada Koordinator.
4.	Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen	Pembina Data Statistik	a.	melakukan pembinaan penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral dalam Sragen Satu Data;
			b.	memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data statistik sektoral;
			c.	melakukan pemeriksaan ulang terhadap Data Prioritas yang telah diperiksa oleh Walidata Daerah; dan

NO	JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS	
			d.	memfasilitasi bimbingan, supervisi, pendidikan dan pelatihan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral.
5.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Tata Ruang	Pembina Data Spasial	a.	membantu tugas Badan Informasi Geospasial (BIG) dalam pembinaan data dan informasi Geospasial di Kabupaten Sragen;
			b.	memfasilitasi bimbingan, supervisi, pendidikan dan pelatihan, penelitian, pengembangan data dan informasi geospasial di Kabupaten Sragen;
			c.	memfasilitasi pemantauan dan evaluasi Jaringan Informasi Geospasial Daerah (JIGD) Kabupaten Sragen;
			d.	mensosialisasikan standar data dan metadata geospasial;
			e.	melakukan pemeriksaan kembali data atau informasi geospasial prioritas yang telah diperiksa oleh Walidata Daerah;
			f.	memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data atau informasi geospasial; dan
			g.	melaksanakan kerjasama dengan Pusat Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial (PPIIG) dan Badan Informasi Geospasial (BIG).
6.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Pembina Data Keuangan Negara Tingkat Daerah	a.	melakukan pembinaan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan data keuangan negara tingkat daerah dalam Sragen Satu Data;
			b.	memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data keuangan negara tingkat daerah;
			c.	melakukan pemeriksaan ulang terhadap Data Prioritas yang telah diperiksa oleh Walidata Daerah; dan
			d.	memfasilitasi bimbingan, supervisi, pendidikan dan pelatihan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pengelolaan data keuangan negara tingkat daerah.
7.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pembina Data Desa	a.	melakukan pembinaan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan data desa dalam Sragen Satu Data;
			b.	memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data desa;
			c.	melakukan pemeriksaan ulang terhadap Data Prioritas yang telah diperiksa oleh Walidata Daerah; dan

NO	JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS	
			d.	memfasilitasi bimbingan, supervisi, pendidikan dan pelatihan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pengelolaan data desa.
8.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Walidata	a.	mengumpulkan Data Sragen Satu Data yang disampaikan oleh Produsen Data;
			b.	menerima dan memeriksa daftar Data Prioritas Pemerintahan Dalam Negeri yang diusulkan dari Produsen Data;
			c.	memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Sragen Satu Data;
			d.	menyebarkan Data dan Metadata di Portal Satu Data;
			e.	melaksanakan berbagi pakai Data Sragen Satu Data;
			f.	mengkoordinasikan teknis pelaksanaan pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebaran Data di Daerah;
			g.	mengelola Portal Sragen Satu Data; dan
			h.	melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dalam rangka pengelolaan Data di Daerah.
9.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di setiap Perangkat Daerah	Walidata Pendukung	Membantu Walidata dalam	
			a.	mengumpulkan Data Sragen Satu Data yang disampaikan oleh Produsen Data;
			b.	menerima dan memeriksa daftar Data Prioritas Pemerintahan Dalam Negeri yang diusulkan dari Produsen Data;
			c.	memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Sragen Satu Data; dan
			d.	menyampaikan kembali data yang belum sesuai prinsip Satu Data Indonesia kepada Produsen Data.
10.	a. Perangkat Daerah Kabupaten Sragen; b. Instansi vertikal di Kabupaten Sragen c. Badan Usaha Milik Negara d. Badan Usaha Milik Daerah	Produsen Data	a.	memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata dan Interoperabilitas Data;
			b.	mengusulkan Data Prioritas Pemerintahan Dalam Negeri;
			c.	mengajukan rekomendasi rencana kegiatan penyediaan data kepada Pembina data;
			d.	menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Sragen Satu Data;
			e.	menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata;

NO	JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS	
			f.	melakukan input Data melalui Portal Sragen Satu Data dengan menggunakan akun masing-masing Produsen Data; dan
			g.	Dalam melakukan input Data dalam Portal Data, Produsen Data harus menaati batas waktu tertentu yang ditetapkan oleh walidata.
11.	a. Perangkat Daerah Kabupaten Sragen; b. Instansi vertikal di Kabupaten Sragen c. Badan Usaha Milik Negara d. Badan Usaha Milik Daerah	Pengelola Data	a.	menghimpun Data lintas sektor di Produsen Data;
			b.	memastikan setiap Data memiliki dan berkesesuaian dengan Metadatanya;
			c.	melaksanakan entri Data tepat waktu pada portal Sragen Satu Data; dan mengkomunikasikan keterisian Data dan Metadata dengan
			d.	Walidata Pendukung.



BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 000.9.6.1/629 /01.3/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA SRAGEN SATU DATA

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS SEKRETARIAT
TIM PENYELENGGARA SRAGEN SATU DATA

NO	NAMA	JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS	
1.	Ariska Taminawati, S.STP, M.Si.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	Ketua	Mengkoordinasikan tugas Sekretariat Sragen Satu Data yaitu:	
				a.	memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Sragen Satu Data;
				b.	melakukan koordinasi dengan Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat untuk mendapatkan arahan dan informasi mengenai penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
				c.	melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Jawa Tengah dilaksanakan terhadap Produsen Data Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
				d.	melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Jawa Tengah.
2.	Dasih Rusgi Nur Isnaeni., S.T., M.T.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	Sekretaris	a.	membantu tugas Ketua Sekretariat Satu Data Jawa Tengah; dan
				b.	membuat perencanaan dan penganggaran program kegiatan penunjang Forum Sragen Satu Data.

NO	NAMA	JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
3.	Mohamad Andrian Isnaeni, S.ST, MSc, MT.	Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota	melaksanakan tugas Sekretariat Sragen Satu Data sesuai Bidang masing-masing.
4.	Hiladawati Aziroh, S.STP.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	
5.	Hartono, S.Kom, M.Kom.	Kepala Bidang Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	
6.	Leo Agung Widiarto, S.T., M.Sc.	Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Tata Ruang	Anggota	
7.	Ari Yulianto, S.Sos., M.M.	Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Anggota	
8.	Anang Manopo, S.H.	Analisis Hukum Pertama Bagian Hukum Setda	Anggota	
9.	Dodi Raharjo, S.Si.	Statistisi Ahli Muda Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen	Anggota	
10.	Puspo Tulodo Utomo, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	
11.	Dian Suharniningsih, S.T.	Penata Ruang Muda Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Tata Ruang	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
12.	Febriaji Primadeni, A.Md.	Pranata Komputer Terampil Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Anggota	
13.	Kristina Fitasari, S.T.	Fungsional Perencana Ahli Madya Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota	
14.	Totok Wijayanto, S.T.	Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota	
15.	Yusie Setiani, S.E.	Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota	
16.	Ryan Nursanti Nugraheni, S.S., M.P.A.	Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota	



BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI